



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
**KECAMATAN CEPOGO**

Alamat : Jl.Raya Cepogo Km.9 Telp.(0276) 323220 Desa Mliwis, Cepogo  
Boyolali Kode Pos 57362

Cepogo, 29 Juli 2022

Nomor : 41 / 41 / 6.2 / 2022

Lampiran : --

Perihal : **Klarifikasi Aduan Masyarakat**

Kepada :

Yth. GUBERNUR JAWA TENGAH  
di

**SEMARANG**

Menindaklanjuti surat aduan warga masyarakat Desa Candi Gatak, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali yang kami terima pada tanggal 26 Juli 2022 terkait dengan Kendala pengurusan sertifikat orang tua pelapor yang sudah bersertifikat atas nama orang lain.

Pada hari Rabu tanggal 27 Juli kami mengundang beberapa pihak sebagai berikut :

1. Sdr Heri setyawan selalu pelapor, alamat dk Candi kidul, Desa Candi gatak, Kec Cepogo Kab. Boyolali berindak atas nama keluarga Amat Baduri.
2. Sdr. Parjo Zaeni selaku terlapor, alamat dk. Candi kidul, Desa Candi gatak, Kec Cepogo Kab Boyolali berindak atas nama keluarga Iman Baderi
3. Sdr. Sabar, jabatan Kepala Desa Candi gatak.
4. Sdri. Novita Handayani, jabatan Sekretaris Desa Candi gatak.
5. Sr. Wahib, jabatan Kepala Dusun Desa Candi gatak.

Dari pihak terlapor yaitu Sdr. Parjo Zaeni, istrinya Sdri Sumirah binti Iman Baderi (Almh.) mengajukan pensertifikatan tanah lewat program PTSL pada tahun 2012. Panitia menerima berkas-berkas Ibu Sumirah binti Iman Baderi tersebut namun panitia pensertifikatan tanah tingkat desa keliru melampirkan leter C Nomor : 116 persil 35.b-70 P.IV luas 730m<sup>2</sup> atas nama Amat Baduri.

Hal tersebut diketahui setelah pihak pelapor yaitu sdr. Heri Setyawan menantu sdr. Hadi Suprpto Bin Amat Baduri bermaksud mensertifikatkan sebidang tanahnya namun dari pihak BPN Boyolali menyatakan tanah tersebut sudah bersertifikat.

Tanggapan dari pihak terlapor yaitu sdr. Parjo Zaeni istri dari sdr. Sumirah Binta Iman Baderi menyatakan menyadari atas kekeliruan tersebut dan sanggup menyelesaikan secara kekeluargaan.

Kesimpulan :

1. Pengajuan pensertifikatan tanah atas nama sdr. Sumirah binti Iman Baderi, dari pihak panitia pensertifikatan tanah desa Candigatak keliru melampirkan leter C atas nama orang lain yaitu Amat Baduri.
2. Tanah tersebut masing-masing masih dikuasai masih pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Proses penyelesaian lebih lanjut diselesaikan pemerintah desa.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadikan perikasa.



Tembusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Boyolali
2. Pertinggal